



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board

Kepada Yth:

1. Para Ketua LPJK Propinsi Seluruh Indonesia
 2. Para Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
 3. Para Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
- di
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 01 /SE/LPJK-N/III/2014


Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor IK.02.01-KK/202 tanggal 20 Maret 2014 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPJK Provinsi dalam pelaksanaan konversi SBU/SKA yang belum habis masa berlakunya agar mengacu pada Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum tersebut diatas.
2. Tatacara konversi SBU bagi SBU yang masih berlaku diatur lebih lanjut didalam Peraturan LPJK Nasional.
3. Permohonan SBU dengan klasifikasi ASMET berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 02 Tahun 2011 dan Nomor 03 Tahun 2011 **dilayani sampai dengan 31 Maret 2014.**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Maret 2014

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto. J. MT
Ketua

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Pengawas LPJK Nasional (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU (sebagai laporan); dan
3. Peringgal